



## **PUTUSAN**

Nomor: 0166/Pdt.G/2012/PA Tgr.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon;

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 0166/Pdt.G/2012/PA Tgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/07/VIII/2008, tanggal 02 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Batuah selama 4 tahun;
  - . Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
  - . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 166/Pdt.G/2012/PA Tgr.



- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh :
  - a. Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
  - b. Termohon bersikap keras dan egois;
  - c. Termohon pergi keluar rumah tanpa seijin Pemohon kadang 1 atau 2 hari baru pulang kerumah, dan apabila sudah pulang dan ditanya oleh Pemohon, Termohon menyatakan Pemohon tidak perlu tahu urusan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA Tgr. tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 15 Maret 2012, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara pemohon dan termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun



membina rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil dan pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/07/VIII/2008, tanggal 02 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat termohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PEMOHON I, umur 49 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon anak kandung saksi;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awal baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang lalu;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi, termohon sering keluar rumah pada malam hari di saat pemohon sedang bekerja;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON II, umur 23 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adik kandung pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 166/Pdt.G/2012/PA Tgr.



- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awal baik-baik saja, namun sejak setahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 yang lalu;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi, termohon sering keluar rumah pada malam hari di saat pemohon sedang bekerja;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan pembuktiannya dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada pemohon dan termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari termohon;



Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), di samping itu termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena termohon tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak termohon dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, dan keadaan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon sering keluar rumah pada malam hari di saat pemohon bekerja, sehingga sejak sekitar bulan Agustus atau Oktober 2011 yang lalu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, yang mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta antara pemohon dengan termohon adalah suami istri

Hal. 5 dari 7 Put. No. 166/Pdt.G/2012/PA Tgr.



namun belum dikaruniai anak, dan keadaan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon sering keluar rumah pada malam hari di saat pemohon bekerja, sehingga sejak sekitar bulan Agustus atau Oktober 2011 yang lalu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dari termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami, Drs. H.Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs.H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H.Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	420.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	511.000,-

Hal. 7 dari 7 Put. No. 166/Pdt.G/2012/PA Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)